



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 04 / G.TUN /2011 / PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan
dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah
ini, dalam perkara
antara :-----

1. **HANS HERMAN YAPPO**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Merauke,
Kampung Sarmi, Distrik Sarmi Kota, kabupaten Sarmi
;------

2. **H. SYAMSUNAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Swasta, beralamat Kelurahan Mararena, Distrik
sarmi Kota, kabupaten Sarmi;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **NURWAHIDAH**,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor **NURWAHIDAH**,
SH dan **REKAN**, beralamat di jalan melati baru No.
150 Abepura Jayapura, Provinsi Papua; Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2011
(terlampir dalam
berkas) ;-----

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT;- -----

M e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI, berkedudukan di
Jalan Mandala No. 1 Sarmi Kota, Kabupaten
Sarmi ;- -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDI SETYANTO, S.H.** dan **HERMAWATI KOENTARIANI, S.H.**, keduanya ber- kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Karang No. 8 (samping PTUN Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011 (terlampir dalam berkas) ;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;- -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 04/Pen.MH/2011/PTUN.JPR tertanggal 14 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :04/ Pen. PP/2011/PTUN. JPR tertanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-

- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen. HS/2011/ PTUN. JPR. tertanggal 15 Pebruari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan;-

----- **TENTANG**
PERKARA :-

DUDUKNYA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Januari 2011 dalam Register Perkara Nomor: 04 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No 14 Tahun 2010 Tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, yaitu nama- namanya sebagai berikut:-

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Bertus Kyeu Kyeu, BA dan Isak S.
Wersemetawar ; - - - - -

2). George Weyasu, SH dan Nicanor Dimor,
SH ; - - - - -

3). Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus
Suripno ; - - - - -

4). Korneles M Daufera, A.Md.T dan Roy Andrian Senis,
A.Md.T; - - - - -

5). Absalom Runtuboy, M.Si dan Drs. Semuel Ventje
Ropa; - - - - -

2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2010 yaitu melalui media cetak Cenderwasih Pos, sehingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 51 tahun 2009 ;

perubahan kedua atas UU No 5 Tahun 1986 Jo SEMA RI No 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; - - - - -

3. Bahwa obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat kongkrit, individual dan final dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal I angka 9 UU No. 51 tahun 2009 dan pasal 53 ayat (1) VU No. 9 tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : - - - - -

Kongkrit : - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Aquo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk Surat Keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur kongkrit;- -----

Individual :-----

Karena penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No : 14 Tahun 2010 Tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ditujukan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dalam pencantuman nama-nama pasangan calon tersebut telah memenuhi unsur individual ;-----

Final :-----

Karena penerbitan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No : 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, jelas telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Para Penggugat, karena keputusan/surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga dan instansi lain. ;-----

4. Bahwa Para Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010 secara sah telah mengikuti seleksi penerimaan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui tahapan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Para Penggugat tidak pernah menerima hasil penelitian oleh Tergugat terhadap berkas-berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 ;-----

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 telah dibuka pendaftaran, dan pada tanggal 30 November 2010 Para Penggugat telah memasukkan berkas selanjutnya Tergugat telah menyurat kepada Para Penggugat perihal pemberitahuan pemeriksaan berkas dengan nomor : 100/KPU-KS/XI/2010 yang diserahkan oleh Max F Werinussa, SH., an. Ketua KPU dimana hasil verifikasi KPU angka 1, 2 dan 3 di situ jelas Tergugat mengakui adanya dokumen dari Para Penggugat ;-----

6. Selanjutnya Para Penggugat telah menyerahkan dokumen dan dibuatkan Berita Acara penerimaan dokumen dengan No. BA. Dok. A/KPU-KS/XI/20 10 tertanggal 29 November 2010 yang diterima oleh Staf KPU Sarmi yaitu. Saudara Wahyu Widayat, SH.;-----

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 dibuatlah Berita Acara penerimaan Dokumen perbaikan dengan nomor : 23/BA/KPU- KS/ XI/2010. ;-----
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 dilakukan penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang lolos verifikasi sesuai dengan undangan No 26/KPU- KS/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010 tanpa melalui pleno dan selanjutnya pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Desember 2010 diterbitkan SK No. 14/2010 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti pleno KPU yang menyatakan bahwa pasangan Para Penggugat gugur karena alasan apa ? ;-----

9. Bahwa dukungan suara sah dari Para Penggugat berasal dari : -----

- Partai Persatuan Pembangunan : 2 kursi yaitu dengan prosentase 10% atas nama Sdr. Bustan Arif dan Sdr Nurdin ;-----

- Partai Pelopor : 1 kursi yaitu dengan prosentase 5% atas nama Sdr. Ham Warone ;-----

- Dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa ;-----

- Dukungan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;-----

- Dukungan dari Partai Perjuangan Indonesai Baru ;-----

Sehingga membuktikan bahwa pasangan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati secara sah memenuhi persyaratan syarat minimal dukungan 15 % Parpol pendukung ;-----

10. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi No : 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini tampak bahwa

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan dan karenanya telah melanggar peraturan KPU No :13 tahun 2010, pasal 36 ayat 1 (b) dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas proporsionalitas, mandiri, jujur, dan adil, sehmgga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 Jo UU RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa untuk jelasnya penggugat kutip bunyi pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 "tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang secara tegas menyatakan : "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi' ;

12. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 Jo UU RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan TUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Samrl No : 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun
2010 ; - - - - -

13. Bahwa terhadap proses pemilihan Kepala Daerah tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah menyurat kepada Ketua KPU Propinsi Papua Cq Dewan Kehormatan KPU di Jayapura dengan nomor surat : 035/PANWASLU-KSRM/M2010 perihal : Tahapan pemilukada tidak sesuai dengan Pemilukada dimana dalam surat undangan tersebut dikatakan bahwa pada angka 2 : verifikasi dokumen calon kandidat bukan dilakukan di Kabupaten Sarmi, namun di Jayapura. Itu dilakukan oleh 4 anggota KPUD Kabupaten Sarmi atas perintah Ketua KPUD Kabupaten Sarmi serta KPU Sarmi tidak mengundang Panwaslu. dalam verifikasi maupun penetapan calon kandidat Bupati, seharusnya tanggal 5 Januari 2011 baru penetapan calon Bupati sesuai dengan jadwal KPU Sarmi ; - - - - -

14. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang sah, sehingga karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menunda pelaksanaan lebih lanjut tahapan Pemilu Kabupaten Sarmi ; - - - - -

Sebagai akibat Surat Keputusan Pemilu Kabupaten Sarmi No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun
2010; - - - - -

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ternyata objek sengketa yang digugat dalam perkara ini dalam proses pengajuan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga untuk kepentingan Para Penggugat mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.Q Majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut ;

DALAM

PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan

Penundaan ;

2. Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai akibat Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010. Yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK

PERKARA :-

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang memperbaiki surat KPU No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 dan menetapkan Para Penggugat sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Pebruari 2011, yang isinya sebagai berikut:- ---

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil -dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 1 :- -----

Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Pasal 50 dan 51 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; pasal 39 s.d 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan terhadap dalil Penggugat karena hal itu hanyalah sebagai syarat formal adanya suatu gugatan terhadap Keputusan Pejabat TUN dan bukan merupakan substansi dari permasalahan yang sebenarnya, terkait dengan apakah objek gugatan bersifat konkrit, individual dan final, kami serahkan kepada majelis hakim untuk menilainya ;-----

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 4 dan 5 :-----

Bahwa benar Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi mendaftar pada tanggal 30 November 2010, pada saat mendaftar Penggugat memasukan model BKWK KPU Surat Pencalonan tanpa nomor, tertanggal 20 November 2010 yang berisi daftar partai politik yang mengusung Penggugat yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pelopor (PP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Demokrasi Bangsa (PKDB) dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), namun parpol yang Ketua dan sekretarisnya membubuhkan tandatangan sebagai bukti legalitas dukungannya hanya 4 parpol dari 5 (lima) parpol yang diklaim Penggugat dalam surat pencalonannya, dan tidak memenuhi syarat 15% dukungan untuk lolos tahap pendaftaran;-----

Bahwa sesuai ketentuan hukum karena berkas tidak memenuhi persyaratan dukungan parpol semestinya Penggugat harus ditolak, tetapi Tergugat masih memberi toleransi kepada Penggugat dengan mengembalikan berkas pendaftaran kepada Penggugat beserta list formulir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010 yang berisi daftar kekurangan administrasi (sesuai dalil

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat poin 5), agar Penggugat sesegera, mungkin melengkapi syarat - syarat administrasi khususnya dukungan dari Partai politik selama tahap perbaikan ;-----

5. Jamban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 6 dan 7:-----

Bahwa Penggugat telah menyerahkan berkas kembali pada tanggal 29 November 2010 tetapi belum memperbaiki berkas/dokumen pencalonannya ;-

Bahwa Tergugat setelah memeriksa berkas pendaftaran dari semua pasangan calon yang mendaftar, menemukan bahwa beberapa partai politik telah memberikan dukungan ganda kepada beberapa pasangan calon. Adanya dukungan ganda oleh parpol kepada pasangan bakal calon inilah maka kemudian Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan kepada semua kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tentang daftar kekurangan dan memberi undangan untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 15 Desember 2010 (termasuk Penggugat), yang dalam pertemuan tersebut diberitahukan kekuranglengkapan berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pemberitahuan Tergugat agar para bakal calon memasukkan SK DPC masing-masing Parpol pengusungnya yang dileges oleh DPW/DPD masing-masing parpol tersebut dan melengkapi dokumen pencalonan Model BKWK KPU yang harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC parpol diatas materai 6000 dan dicap stempel parpol yang bersangkutan; hal ini dilakukan karena adanya dukungan ganda dari beberapa parpol yang diberikan kepada beberapa pasangan kandidat bakal calon. Termasuk juga partai politik yang ada dalam daftar dukungan Penggugat. Karena itu maka Tergugat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dimaksud untuk menghindari kesalahan dalam menentukan keabsahan dukungan parpol kepada bakal calon yang bersangkutan. Dan batas waktu pengembalian perbaikan berkas sampai pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Benar pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat telah memasukkan berkas/rekomendasi dukungan dari Partai Politik, tetapi tidak seluruh parpol menandatangani dukungan dalam dokumen BKWK KPU tersebut, artinya Penggugat belum memperbaiki secara benar syarat dukungan parpol karena hanya 4 parpoi yang Ketua dan Sekretarisnya menandatangani dokumen BKWK KPU tersebut dan bermasalah terkait dukungan ganda dan Penggugat tidak memenuhi syarat yang di minta Tergugat pada pertemuan tanggal 15 Desember 2010. Dari akumulasi jumlah Partai Politik yang sah mendukung Penggugat yang telah menandatangani surat pericalonan Penggugat belum mencapai kuota 15%. Artinya sampai pada batas waktu yang telah dketapkan Penggugat tidak memperbaiki dan/atau tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik ;

Untuk itu, maka dukungan partai politik yang diklaim oleh Penggugat telah mencapai 15% ternyata dalam faktanya tidak memenuhi syarat dukungan 15% ;

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 8 dan 9 ;

Bahwa dalil Penggugat tidak benar dan sangat tidak Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada fakta kebenaran yang menyatakan Tergugat menetapkan Surat Keputusan nomor 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 tanpa melalui pleno ; - - - - -

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam dalilnya poin ini seharusnya Penggugat telah mengerti sebab apa Penggugat tidak lolos Verifikasi, yakni Penggugat sampai batas waktu tanggal 23 Desember 2010 tidak memperbaiki dan memenuhi syarat yang diminta Tergugat terkait dukungan Partai Politik dan tidak melengkapi dokumen BKWK KPU yang dalam dokumen tersebut tidak semua Partai Politik yang diklaim Penggugat menandatangani dukungan, sehingga prosentase dari jumlah Partai Politik yang secara sah mendukung Penggugat sesuai data dalam dokumen BKWK KPU Penggugat tidak memenuhi kuota 15% ; - - - - -

Bahwa Penggugat boleh saja mengklaim telah didukung oleh 5 parpol yang diakuinya telah memenuhi syarat 15%, tetapi pada faktanya dalam dokumen pencalonannya Penggugat tidak mampu membuktikan legalitas dukungan parpol - parpol tersebut ; - - - - -

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 10. :-

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010, telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Pasal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasai 41 s.d 42; Pasal 43 s.d 49; Pasal 50 s.d 53 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dituduhkan Penggugat yakni: asas tidak boleh bertindak sewenang-wenang, asas kecermatan dan asas pertimbangan ;- -----

Dengan karena Tergugat telah melaksanakan penyelenggaraan pemilukada sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan sesuai ketentuan hukum maka Tergugat tidak melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilukada sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat yakni: asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;- -----

Sangatlah wajar jika Penggugat yang tidak lolos verifikasi merasa tidak puas dan menuduh Tergugat tidak melakukan asas-asas penyelenggaraan Pemilukada, tetapi fakta yang sebenarnya yang menjadi sebab ketidakklolosan dari Penggugat dalam verifikasi adalah tidak cukupnya syarat dukungan partai pendukung yang tidak memenuhi syarat 15%, Penggugat bisa saja rnengklaim bahwa telah didukung oleh 5 (lima) partai politik, tetapi kenyataannya partai politik -partai politik tersebut tidak semua memberikan dukungannya kepada Penggugat, dan semestinya pada masa perbaikan syarat-syarat pencalonan harus segera diperbaiki dan diclearkan terhadap partai politik tersebut, tetapi Pengggat tidak melakukannya ;- -----

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat angka 11 :- ---

Bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1986 adalah Hak dari Penggugat yang dijamin oleh hukum ;-----

9. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 12 :- -----

Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan pada jawaban angka 5,6 dan 7, sesungguhnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni telah sesuai dengan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 41 s.d 42; Pasal 43 s.d 49; Pasal 50 s.d 53 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada posita gugatan angka 10 dan 12, dan untuk itu terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan atau ditunda pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan tahapan pemilukada di Kabupaten Sarmi dapat dilaksanakan sesuai jadwal;

10. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap, gugatan Penggugat dalam posita angka 13 :-

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 13, Tergugat menanggapi sebagai berikut: adalah menjadi hak Penggugat untuk membuat laporan melalui Panwaslu Kabupaten Sarmi kepada KPU Provinsi Papua, hal tersebut tentunya akan diperiksa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menjadi kewenangan Tergugat melakukan verifikasi dan Panwaslu hadir dalam pleno penetapan calon tersebut, dan terkait penetapan yang dilakukan sebelum tanggal 5 Januari 2011 adalah karena Tergugat telah selesai melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pencalonan para bakal calon yang mendaftar dan jadwal tanggal 15 Januari 2011 adalah batas waktu maksimal Tergugat harus sudah melakukan penetapan hasil verifikasi. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan jika sebelum batas waktu tersebut Tergugat telah selesai melakukan verifikasi dan melakukan penetapan hasil verifikasi ;-

11. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 14 dan 15 :-

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 14 dan 15, Tergugat telah menjawab dalam jawaban poin 9, dan terhadap dalil Penggugat selanjutnya Tergugat tidak dapat memahami maksud dari kalimat Penggugat ;-----

- 12. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam permohonan penundaan :-----

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), telah diatur secara jelas dalam Pasal 67 ayat UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam ayat (1) menyatakan : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya dalam ayat (4) huruf b dinyatakan " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut" ;-----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi nomor 14 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Sarmi tahun 2010, tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis hakim dalam perkara ini, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan memunculkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan seperti:-----

Pertama, terhambatnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Defenitif di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi; -
.....

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di Kabupaten

Sarmi ;
--

Ketiga , terhambatnya pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Sarmi karena pengambil keputusan belurn terpilih;-

Keempat, memunculkan keresahan di Masyarakat Kabupaten Sarmi yang berpotensi menimbulkan konflik social ;-

Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara tata usaha Negara Nomor 04/G.TUN/12011/ PTUN- JPR untuk:-

Dalam penundaan :-

Menolak permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 29 Desember

2010 ;-----

Dalam pokok

perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum;-----

2. Menolak dalil -dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

3. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi nomor 14 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010 ;-----

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Pebruari 2011, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Pebruari 2011 pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-

1. P-1 : SK No. 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarmi 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- - - - -
2. P-2 : Pengumuman Lima Calon Bupati Sarmi lolos verifikasi. Cepos tertanggal 30 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya;- -
3. P-3 : Tanda terima dokumen tanggal 30 November 2010 yang menyerahkan KPU Sdr. Max Werinussa yang menerima Ketua Tim Sukses Yusuf Uswanas, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- - - - -
4. P-4 : List formulir Pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2010 Calon parpol tertanggal 30 November 2010 yang menyerahkan H. Yusuf Uswanas Ketua PPP dan yang menerima a.n. KPU Sdr. Werinussa, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -
5. P-5 : Berita Acara penerimaan Dokumen No: BA Dok A/KPU-KS/XI 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- - - - -
6. P-6 : Surat dari KPU Kab. Sarmi kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi No: 100/KPU-KS/XI/2010 tertanggal 30 November 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- - - - -

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Tanda Terima formulir laporan harta kekayaan Negara (Model KPK-A) yang menyerahkan Sdr. Max Werinussa tertanggal 23 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
8. P-8 : Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan No: 22/BA/KPU-KS/XI/2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
9. P-9 : Surat Dukungan DPC Kab. Sarmi Partai Kasih Demokrasi Indonesia No: 56/DPC-PKDI/I-E/06/2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

10. P-10 : Surat dukungan DPC Partai Pelopor No. 17/DPC.PP/KAB. SARMI/X/2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
11. P-11 : Rekomendasi Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari DPD Partai Pelopor Prop. Papua No: 075/DPD-PP/Papua/Rek/XI/2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
-
12. P-12 : SK DPP Partai Pelopor kepada Para Penggugat dengan No: 769/SK-DPP/PP/XI-10, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;- ---
13. P-13 : SK DPD partai Indonesia Baru No: 028/SK/DPD-Partai PIB/VI/2010/PD tentang Pengesahan Pengurus DPC Kab. Sarmi periode 2010-2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
14. P-14 : SK DPP PPP tentang Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang DPC Kab. Sarmi dimana Ketuanya adalah Sdr. Yusuf Uswanas, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. P-15 : Surat Panwaslu kepada Ketua KPU Sarmi dengan Nomor: 035/Panwaslu- KSRM/XII/2010 perihal Tahapan Pemilukada tidak sesuai dengan jadwal tahapan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

- 16. P-16 : Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Sarmi Tahun 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
- 17. P-17: Foto Para Penggugat beserta Ketua Tim Sukses (Sdr. Yusuf Uswanas/Ketua PPP) pada saat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Sarmi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 18. P-18: AD/ART Partai PPP, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- 19. P-19: AD/ART Partai Pelopor, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi: PAULUS RAIWAKY, S.E. :

- bahwa Jabatan saksi ADALAH SEBAGAI Ketua DPC Partai Pelopor Kab. Sarmi yang mendukung Para Penggugat ;- -----

- bahwa Partai Pelopor mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kab. Sarmi sehingga memperoleh kouta 5 % ;- -----

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Partai Pelopor konsisten mendukung Para Penggugat dan saksi ada menandatangani surat dukungan koalisi partai Model BKWK ; - -----

- bahwa saksi tidak mengetahui Yusuf Uswanas sebagai Ketua DPC PPP Kab. Sarmi ; - -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan di beri tanda T-1 sampai dengan T-14 dengan perincian sebagai berikut :- -----

1. T-1 : SK KPU Kabupaten Sarmi No. 14 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
2. T-2 : SK KPU Kabupaten Sarmi No. 15 tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. T-3 : Surat KPU kabupaten sarmi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sarmi, di tetapkan tanggal 13 November 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
4. T-4 : Tabel data Kelengkapan Verifikasi Administrasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

5. T-5 a: Surat Pencalonan (model BKWK KPU) An. Pasangan calon Hans Herman Yappo dan H. Syamsunar R, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-5 b: Perbaikan berkas pencalonan model BKWK KPU An. Pasangan calon Hans Herman Yappo dan H. Syamsunar R, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

6. T-6 : Surat Pencalonan No. 01/GENI/Gap.Parpol/XI/2010 (model BKWK KPU) An. Pasangan George Weyasu, SH & Nicanor Dimo, SH. Tanggal 24 November 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai fotokopinya);- -----

7. T-7 : Surat undangan KPU Kabupaten Sarmi kepada para pasangan bakal calon tanggal 15 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

8. T-8 : Instruksi DPP PPP No. 1889/IN/DPP/IV/2010 tanggal 14 April 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
9. T-9 : SK DPP PPP No. 2105/KPTS/DPP/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya sesuai fotokopinya);- -----

10. T-10 : SK DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. 5785/DPP-03/V/A...1/IX/2010 tanggal 30 September 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

11. T11 : Surat Rekomendasi DPW PPP Prop. Papua No. 015/IN/2/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai fotokopinya);- -----

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. T-12 : Surat DPW PPP Prop. Papua No. 102/EK/PPP/2/II/2011 ditujukan kepada KPUD Kab. Sarmi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 13. T-13 a: Daftar Hadir pertemuan tanggal 15 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

- T-13 b: Pendaftaran pengambilan Dok kekurangan berkas partai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

- T-13 c: Pendaftaran pengambilan Dok. LHKPN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

- 14. T-14: Berita Acara Hasil verifikasi tahap kedua tanggal 29 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi: BUSTANG ARIF :

- bahwa Jabatan saksi dalam kepengurusan DPC PPP Kab. Sarmi yang diketuai Fatma Uswanas adalah Sekretaris DPC PPP Kab. Sarmi ;- -----
- bahwa surat pencalonan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua 1 karena ketua DPC PPP Kab. Sarmi sedang melangsungkan ibadah haji dan surat pencalonan tersebut telah diusulkan kepada DPW dan DPW telah mengeluarkan Surat Mandat tersebut ;- -----

- bahwa ada Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan saksi untuk mendukung pasangan George Weyasu dan Nicanor Dimo serta tidak ada Surat Rekomendasi lain selain pasangan tersebut ;-----

- bahwa pasangan George Weyasu dan Nicanor mendaftar ke KPU Kab. Sarmi pada tanggal 23 Desember 2010 ;-----

- bahwa dasar kepengurusan DPC PPP Kab. Sarmi Fatma Uswanas berdasarkan Muscab dan sesuai dengan AD/ART PPP ;-----

- bahwa Muscab dilakukan akhir bulan Januari 2011 dan SK DPC PPP pimpinan Fata Uswanas terbit bulan Pebruari 2011 serta didaftar ke Kesbang pada bulan April dan Mei 2011 ;-----

- bahwa ada pergantian kepengurusan DPC PPP Kab. Sarmi dari Yusuf Uswanas kepada Fatma Uswanas karena Yusuf Uswanas selama memimpin 5 tahun tidak pernah membentuk PAC, sedangkan yang harus melangsungkan Muscab adalah PAC ;-----

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 April 2011 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; - - - - -

- - - - - **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** - - - - -

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 14 Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa a quo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan batal atau tidak sahnya objek sengketa a quo, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tentang dapat atau tidaknya Surat Keputusan yang digugat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan ini haruslah mengacu kepada bunyi ketentuan pasal 1 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
4. Bersifat konkrit, individual dan final ;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (Vide Bukti P - 1 = Bukti T - 1), dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut diatas, maka objek sengketa baik format, isi,

maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini, dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan ;

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 10 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 50 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 39 s/d pasal 45 dan pasal 46 Peraturan KPU Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas, Proporsionalitas, mandiri, jujur, dan adil ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- Bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Para Penggugat tidak memperbaiki dan/atau tidak memenuhi syarat dukungan partai politik ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tergugat a quo bertentangan ataukah tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik, dilihat dari segi Kewenangan Penerbitan, Prosedural maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang-Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Hakim menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo sebagaimana terurai dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang – undang No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (3) huruf i *Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: i) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan tersebut maka penerbitan Keputusan Objek Sengketa tersebut adalah telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat (Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi) berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut :

Pasal 14 ;

(1)

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan ;

(2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau*

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan partai politik melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 2 (dua) hari ;

- (3) *Dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dicantumkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;*
- (4) *Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran ;*
- (5) *Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon ;*
- (6) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :*
 - a. *menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan ;*
 - b. *mencatat dalam buku registrasi :*
 - 1) *nama bakal pasangan calon ;*
 - 2) *hari, tanggal dan waktu penerimaan ;*
 - 3) *alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;*
 - c. *memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;*
 - d. *memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik ;*
- (7) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dalam jangka waktu perbaikan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang ;

Pasal 15 Ayat (1) ;

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para

Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa Tergugat telah menentukan Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 bertanggal 13 November 2010 (vide Bukti T-3 = P-16) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jadwal yang ditetapkan tersebut, Tergugat membuka pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik mulai tanggal 24 November 2010 sampai dengan 1 Desember 2010, dan Para Penggugat mendaftar pada tanggal 30 November 2010, terhadap berkas pendaftaran tersebut telah diterima oleh Tergugat (vide Bukti P-3,P- 4,P- 6) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran pasangan Para Penggugat setelah diteliti ternyata tidak dilengkapi rekomendasi dari Partai Politik sebagai bukti dukungan dari Partai Politik kepada pasangan Para Penggugat sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, atas kekurangan tersebut Tergugat mengembalikan berkas pendaftaran kepada Para Penggugat beserta list formulir Pencalonan Bupati

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2010 yang berisi daftar kekurangan administrasi untuk dilengkapi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Tergugat menyampaikan Surat Undangan kepada para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, termasuk Para Penggugat untuk melengkapi kekurangan berkas, dengan Surat Nomor 118/KPU-KS/XII/2010 dan diberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melengkapinya sampai batas waktu tanggal 23 Desember 2010 (Bukti T - 7), Para Penggugat telah menghadiri undangan tersebut sebagaimana tertuang dalam daftar hadir (Bukti T-13a) dan memasukkan berkas yang diminta pada tanggal 23 Desember 2010 (Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengembalian berkas sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat yakni tanggal 23 Desember 2010, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa telah didahului dengan Berita

Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi periode 2010-2015 tahun 2010 (Bukti T-14) dan diikuti Hasil Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara No. 45/BA/KPU-KS/XII/2010 tertanggal 29 Desember 2010 (Bukti T-1), Berita Acara tersebut juga tercantum dalam konsiderans Mengingat pada Objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa tanpa didahului pleno adalah tidak berdasar hukum ;

Menimbang bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang berkaitan dengan hasil verifikasi, tanggal berita acara, serta Penetapan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal yang sama apakah melanggar peraturan perundang-undangan ataukah tidak diatur dalam ketentuan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pasangan calon diatur dalam Pasal 46 Ayat (1), (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut :

(1)

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

(2)

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan adalah penetapan pasangan calon harus dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon dan penetapan tersebut harus diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat , bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui adanya undangan No. 26/KPU-KS/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010 untuk penyampaian calon yang lolos verifikasi dan penetapan bakal pasangan calon oleh KPU pada tanggal 29 Desember 2010, meskipun tidak dibuktikan, hal tersebut telah didukung bukti P-2 yaitu kutipan berita daripada surat kabar Cendrawasih Pos dimana Bukti tersebut menunjukkan bahwa KPU telah mengumumkan secara luas penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat pada tanggal 29 Desember 2010, dan ketentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari adalah ketentuan paling lama yang ditentukan undang-undang, apabila Tergugat merasa sudah cukup siap pada saat hasil verifikasi untuk segera ditindak lanjuti dengan pleno penetapan hasil, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang ada telah ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan tahapan secara terbuka, kepada masing-masing pasangan bakal calon Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan yang sama dan tidak memihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan dan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait dengan ketidak lolosan Para Penggugat dan dihubungkan dengan kepentingan yang dirugikan serta alasan-alasan Para Penggugat dalam gugatannya adalah menitik beratkan kepada substansi materiil penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiil Surat Keputusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat, Para Penggugat merupakan bakal calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik, antara lain Partai Persatuan Pembangunan (2 kursi, persentase 10%), partai Pelopor (1 kursi, persentase 5%), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (Vide Gugatan hal. 4), sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim mengenai keabsahan dukungan Partai pengusung Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah didukung oleh beberapa Partai Politik, sebelum menguji kepada perhitungan persentase Partai- Partai Politik pengusung Para Penggugat atau keabsahan dukungan Partai Politik pengusung Para Penggugat, menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan bersama Partai- partai politik pengusung Para Penggugat, karena menurut Majelis Hakim kesepakatan bersama partai politik adalah hal utama yang menentukan jumlah pemenuhan syarat dari bakal calon, Peraturan perundang- undangan telah mengatur bahwa gabungan partai politik yang menentukan bakal calon (bukan bakal calon yang memilih partai politik mana yang akan mengusungnya) (vide pasal 7 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010), yang kedua, gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon yang diusungnya (vide pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010), yang ketiga, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran (vide pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010), yang keempat, apabila perbaikan tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat (vide pasal 42 huruf e Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti- bukti surat dari Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kesepakatan bersama Partai- partai Politik pengusung Para Penggugat, menurut Majelis Hakim, kesepakatan bersama Partai Politik merupakan syarat mutlak yang harus ada pada saat pendaftaran atau telah dibuat sebelum masa pendaftaran, kesepakatan bersama partai politik dapat dilengkapi pada masa verifikasi, namun tidak bisa dibuat setelah tanggal pendaftaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa bukti- bukti surat yang diajukan Tergugat, ditemukan fakta bahwa Para Penggugat telah memasukkan surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana model B1-KWK.KPU Partai Politik (Bukti T-5a, Bukti T-5b), namun Surat bertanggal 20 November 2010 tersebut tidak ditandatangani oleh keseluruhan para pimpinan partai politik yang didalilkan Para Penggugat mengusung Para Penggugat, yaitu ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan, dimana ketua partai tersebut mendaftarkan Para Penggugat, namun didapati fakta hukum bahwa pimpinan Partai Persatuan Pembangunan tidak menandatangani kesepakatan bersama dimaksud, pimpinan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) juga tidak menandatangani kesepakatan bersama tersebut, Surat tersebut hanya ditandatangani oleh Partai Pelopor, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Demokrat Indonesia (PKDI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai hari yang ditentukan oleh Tergugat untuk masa pendaftaran, Partai- Partai yang didalilkan Para Penggugat mengusung Para Penggugat tidak sepenuhnya bersepakat secara bersama-sama, atau partai- partai tersebut tidak sepenuhnya mengambil sikap untuk mendukung Para Penggugat sampai hari yang ditentukan oleh Tergugat untuk masa pendaftaran bakal pasangan calon, sehingga berdasarkan bukti surat T-4 mengenai data kursi DPRD Kabupaten Sarmi, Para Penggugat didukung oleh Partai Pelopor dengan perolehan 1 kursi (persentase 5%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,34%, dan Partai Kasih Demokrat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKDI) 1,79% sehingga belum memenuhi 15% sebagaimana syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengujian apakah para pimpinan partai politik pengusung Para Penggugat tersebut merupakan pimpinan yang sah atau terkait dukungan ganda, Majelis Hakim telah cukup menemukan fakta hukum bahwa dukungan kepada Para Penggugat tidak memenuhi 15%, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat, dan dalil- dalil mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik pengusung Para Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencalonan yang dimasukkan Para Penggugat sama halnya dengan Surat Kesepakatan bersama yang dimasukkan Para Penggugat, yaitu tidak sepenuhnya ditandatangani oleh para pimpinan partai politik yang didalilkan Para Penggugat mengusung Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2010 adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tergugat juga telah melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : yaitu Asas Proporsionalitas, mandiri, jujur, dan adil ;

Menimbang, bahwa asas yang didalilkan Para Penggugat pada dasarnya telah dinormakan dan dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu oleh pembentuk undang-undang, asas tersebut menjadi acuan Penyelenggara Pemilu yang telah ditentukan pula dalam ketentuan teknis penyelenggara Pemilu, dan setelah diuji dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi dari objek sengketa, Majelis

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan pelanggaran yang didalilkan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah pula menyampaikan permohonan penundaan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan mengenai dapat tidaknya permohonan penundaan Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diminta oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa yang termuat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, karena setelah mempertimbangkan pokok sengketa terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka permohonan penundaan yang diminta oleh Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ditingkat pertama ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini harus tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, UU No 22 tahun 2007, Jo. Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No. 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, yang terdiri dari **ASMIN SIMANJORANG, S. H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S. H** dan **TAUFIK A. PRIYANTO, S. H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ADE RUDIANTO**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

CECKLY J. KEREH, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H.

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE RUDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	240.000,-
.
3	Materai	Rp	6.000,-
.
4	Redaksi	Rp	5.000,-
.
J U M L A H		Rp	281.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu

Ribu Rupiah)